



Research Article

Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Analisis Teori Perubahan Hukum

Syarif Hidayatullah¹, Akhmad Mustangin², Alfitra Firmansyah³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: shidayatullah719@gmail.com



2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: alfitrafirmonsyah01@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 15, 2025
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Available online : April 17, 2025

How to Cite: Syarif Hidayatullah, Akhmad Mustangin and Alfitra Firmansyah (2025) "The Relevance of Istihsan to Contemporary Public Life: An Analysis of the Theory of Legal Change", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 390-408. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2105.

The Relevance of Istihsan to Contemporary Public Life: An Analysis of the Theory of Legal Change

Abstract. Solving contemporary fiqh problems in Islamic law has many methods for studying them and finding laws to be applied by society. This research aims to determine the use of istihsan and its urgency in legal changes in contemporary society. This qualitative research uses a type of normative legal research, also called library legal research. The collection of legal materials used is a library study

in the field of law, which from the perspective of binding strength can be divided into three groups, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The study technique used is a combination of deductive and inductive. The deductive method is used to get a detailed picture from the general framework to specific explanations which are then drawn to a conclusion. The result of this research is that the application of law through istihsan is used for the benefit of the benefit. The basis for legal changes in istihsan is seen from several aspects: the existence of texts or special provisions, the existence of a special context, urf or customs, consideration of the benefit, or emergency.

Keywords: Istihsan; Legal change; Contemporary society

Abstrak. Penyelesaian permasalahan fikih kontemporer dalam hukum islam mempunyai banyak metode untuk mengkajinya dan menemukan hukum untuk diterapkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan istihsan dan urgensinya dalam perubahan hukum pada masyarakat kontemporer. Penelitian kualitatif ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara detail dari kerangka umum menuju paparan-paparan khusus yang kemudian ditarik pada suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum melalui istihsan ini terpakai demi adanya kemaslahatan, dasar perubahan hukum pada istihsan dilihat dari beberapa aspek: adanya nash atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, urf atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan, atau darurat.

Kata Kunci: Istihsan; Perubahan hukum; Masyarakat kontemporer

PENDAHULUAN

Agama Islam di dalam ajarannya diyakini bahwa sumber ajaran tertinggi baik dalam hal ibadah maupun muamalah ialah Al Quran, sebagai sumber ajaran tentunya Al Quran menjadi kiblat pedoman hidup umat muslim baik untuk tatanan hidup dunia maupun akhirat. Namun, keterbatasan manusia dalam memahami Al Quran terkadang membwanyanya pada kebingungan-kebingungan, pasalnya, Al Quran sebagai sumber ajaran hidup umat muslim tidak secara terperinci dan spesifik dalam mengatur suatu persoalan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memiliki otoritas sebagai nabi untuk memberikan penjelasan-penjelasan itu kepada umatnya secara lebih rinci dan sistematis. Maka selain Al Quran, hadirilah sunnah sebagai sumber ajaran kedua bagi umat muslim yang mengejawantahkan substansi Al Quran yang sebelumnya tidak dipahami secara spesifik oleh umat muslim.

Sunnah pun memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan yang kian hari intensitas keberagamannya makin variatif, oleh karena itu untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan tersebut maka dilakukanlah Ijtihad oleh para ulama¹. Untuk menilai kebenaran dan ketepatan hasil ijtihad tersebut digunakanlah Ijma' sebagai parameter pertimbangannya. Akan tetapi, dalam mengaplikasikan Ijma' pun mengalami penyempitan ruang dikarenakan ulama-ulama mengalami persebaran yang masif, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk

¹ Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam Ujung Pandang* (Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1997).

dilakukannya perimbangan *ijma'* secara kolektif. Maka atas dasar kondisi tersebut para ulama melakukan *istinbath* hukum secara individu. Aktivitas intelektual tersebut melahirkan teori dalam penetapan hukum (*al-Adillah al-Istinbath al-Ahkam*) yang bercabang seperti *Qiyas*, *Istihsan*, *'urf*, *Istishab* dan sebagainya, yang kemudian metode-metode tersebut menjelma objek permasalahan Ushul Fikih². Dalam prakteknya, setiap imam menggunakan dalil *syara'* (sumber hukum) yang berbeda-beda. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa imam mujtahid yang memiliki kacamata sama terhadap penggunaan *Istihsan* sebagai sumber *syara'*³.

Istihsan disebut sebagai teori perubahan hukum karena merupakan metode interpretasi hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Seiring waktu, tuntutan dan dinamika dalam masyarakat bisa berubah, dan istihsan memberikan keluwesan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan tersebut⁴. Dalam karakteristik istihsan, perubahan hukum bersifat *parsial*. Maksud dari parsial ini ialah penggunaan istihsan hanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu di mana terdapat konflik antara dalil hukum yang lebih kuat atau jelas. Perubahan hukum tersebut berfokus kepada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat dan kasus-kasus tertentu. Biasanya, penerapan istihsan terhadap masalah yang bersifat *juz'iyah* (kecil atau spesifik) yang tidak memiliki hukum yang secara langsung mengaturnya dalam sumber hukum Islam.

Selain itu, karakteristik perubahan hukum pada istihsan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu adanya nash atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, *urf* atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan atau kedharuratan. Tentu, dengan beberapa aspek tersebut menjadikan kefleksibelan ruang lingkup Istihsan meluas dilihat dari kondisi dan keadaan objek dari hukum Istihsan. Adapun penerapan hukum melalui istihsan ini terpakai demi adanya kemaslahatan, memungkinkan penyesuaian hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih umum. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan metode hukum tersebut. Namun perlu diketahui, dikarenakan sifat istihsan yang bersifat parsial dan fleksibel terhadap beberapa kondisi menjadikan metode hukum ini tidak bersifat permanen. Tidak seperti dalil hukum lainnya yang bersifat *tsabit* (permanen), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum istihsan dapat berubah kembali ke hukum asalnya. seperti contoh, aspek kedharuratan yang mana jika kedaruratan ini hilang maka hukum istihsan yang berlaku kembali ke hukum semula⁵.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Istihsan dan penerapannya pada bidang muamalah, yaitu penelitian yang dilakukan

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, ed. Saefullah Ma'sum, VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006).

³ Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul Fiqh*, ed. Dar El-Muqattam (kairo: Dar al-Muqattam, 2014).

⁴ DR. Ali Sodiqin, *FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, ed. Erwan Supriyono, cetakan pe (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012).

⁵ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.

oleh Panji Adam⁶. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penetapan hukum dengan menggunakan istihisan banyak dipakai oleh mayoritas fuqaha Hanafiyah dan malikiyyah. Golongan Hanafiyah mengaplikasikan istihisan sebagai salah satu metode istinbâth al-ahkâm adapun golongan Syafi'iyah menolak istihisan sebagai metode perumusan hukum. Tetapi, dalam praktiknya Imam Syafii tetap menggunakan istihisan pada beberapa kondisi. Disamping itu, Istihisan memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap Islam khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Melihat penjabaran sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar dalam metodologi penggunaan Istihisan baik dari karakteristik, perbedaan pandangan mengenai Istihisan, dan analisis dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan mengetahui relevansi penerapan teori Istihisan terhadap kehidupan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau kajian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara detail dari kerangka umum menuju paparan-paparan khusus yang kemudian ditarik pada suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Istihisan

Dalam kacamata linguistik Istihisan berasal dari kata *استحسن - يستحسن - استحسانا* yang berarti menganggap baik⁷, sehingga secara etimologi para ulama mendefinisikan istihisan yaitu *عد الشيء حسنا* (menganggap sesuatu itu baik)⁸. Imam Al Sarakhsi menjelaskan makna istihisan adalah⁹:

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به

“ mencari yang terbaik untuk mengikuti sesuatu yang diperintahkan ”¹⁰

Adapun menurut istilah, para ulama mendefinisikan istihisan dengan beberapa definisi sebagai berikut¹¹:

Menurut al-Bazdawi:

⁶ Adam.

⁷ Muhammad Juni Beddu, “Istihisan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah* 17 (2020).

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ed. Maktabah al-Ma'arif (Riyadh: Dar al-Hadist, 2003).

⁹ Al-Syarahsi, *Ushul As-Sarakhsi* (Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiah, 1993).

¹⁰ DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman, *Ushul Fiqh Lil Firqah Ar-Rabi'ah Syariah*, ed. Jami'ah al-Azhar as-Syarif (Dimyat: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, 2019).

¹¹ Al-Syarahsi, *Ushul As-Sarakhsi*.

الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى القياس أقوى منه، أو تخصيص قياس بدليل أقوى منه.

“Istihsan adalah meninggalkan kewajiban penggunaan Qiyas dan berpindah kepada Qiyas yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis Qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari Qiyas itu.”¹²

Menurut Imam al-Kurkhi dari kalangan Hanafiyah:

الاستحسان هو أن يعدل الإنسان أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه يقتضي العدول عن الأول

“Istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid dalam memberikan hukum kepada suatu masalah, seperti sesuatu yang sudah ditetapkan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan sesuatu yang sudah ditentukan, ditinjau dari segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya.”¹³

Menurut Ibnu ‘Araby dari kalangan Malikiyah:

الاستحسان هو إثبات ترك مقتضى الدليل عن طريق الاستسناء و الترخص لمعارضه ما يعارضه في بعض مقتضياته.

“Istihsan adalah Meninggalkan ketetapan dalil dengan jalan pengecualian dan peringanan, karena adanya pertentangan yang menentang sebagian dari ketetapannya.”¹⁴

Menurut sebagian ulama Hambali:

الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.

“Istihsan adalah perpindahan hukum dari suatu permasalahan karena ada dalil syara’ secara khusus.”¹⁵

Kemudian datang ulama kontemporer Mesir yaitu Syaikh Abdul Wahab Khalaf merangkum definisi-definisi sebelumnya menjadi satu definisi istihisan yaitu¹⁶:

هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقداح في عقله رجح لديه هذا العدول

“Berpindahnya seorang mujtahid dari ketetapan Qiyas jali (qiyas nyata) kepada Qiyas khafi (Qiyas samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan kecacatan dalam akalunya dan merajihkan perpindahan ini dengan dalil yang dimiliki mujtahid tadi.”¹⁷

¹² DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman, *Ushul Fiqh Lil Firqah Ar-Rabi’ah Syariah*.

¹³ DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman.

¹⁴ DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman.

¹⁵ DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih* (kairo: darul ifta, 2023).

¹⁷ Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*.

Syaikh Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa dalam menetapkan hukum, seorang mujtahid tidak terpaku pada aturan umum (qiyas jali) jika ada aturan yang lebih spesifik (qiyas khafi) yang lebih cocok dengan kasus yang dihadapi. Ia juga bisa membuat pengecualian dari aturan umum jika ada manfaat yang lebih besar dari pengecualian tersebut. Singkatnya, mujtahid memiliki fleksibilitas dalam memilih hukum yang paling tepat.

Karakteristik Istihsan

Istihsan disebut sebagai teori perubahan hukum karena merupakan metode interpretasi hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Seiring waktu, tuntutan dan dinamika dalam masyarakat bisa berubah, dan istihsan memberikan keluwesan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan tersebut. Dalam karakteristik istihsan, perubahan hukum bersifat parsial. Maksud dari parsial ini ialah penggunaan istihsan hanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu di mana terdapat konflik antara dalil hukum yang lebih kuat atau jelas. Perubahan hukum tersebut berfokus kepada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat dan kasus-kasus tertentu. Biasanya, penerapan istihsan sesuatu yang bersifat juz'iyah (bagian kecil atau spesifik) dan tidak memiliki hukum yang secara langsung mengaturnya dalam sumber hukum Islam.

Selain itu, karakteristik perubahan hukum pada istihsan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu adanya nash atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, urf atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan atau kedharuratan. Tentu, dengan beberapa aspek tersebut menjadikan kefleksibelan ruang lingkup Istihsan meluas dilihat dari kondisi dan keadaan objek dari hukum Istihsan. Penerapan hukum melalui istihsan ini terpakai demi adanya kemaslahatan, memungkinkan penyesuaian hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih umum. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan metode hukum tersebut. Namun perlu diketahui, dikarenakan sifat istihsan yang bersifat parsial dan fleksibel terhadap beberapa kondisi menjadikan metode hukum ini tidak bersifat permanen. Tidak seperti dalil hukum yang bersifat tsabit (permanen), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum istihsan dapat berubah kembali ke hukum asalnya. seperti contoh, aspek kedharuratan yang mana jika kedaruratan ini hilang maka hukum istihsan yang berlaku kembali ke hukum semula. Karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa point karakteristik mengenai Istihsan, yaitu¹⁸:

Penggunaan analogi (qiyas) yaitu mentarjihkan *Qiyas Khafiy* (samar) dari *Qiyas Jaly* (jelas) dilihat dari aspek kekuatan dalil antara keduanya.

Penerapan hukum bersifat juz'iyah (parsial) terhadap kasus yang spesifik yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam demi terciptanya kemaslahatan pada kepentingan umum. Karakteristik Istihsan bersifat fleksibel, sehingga dalil hukum yang terbentuk darinya tidak permanen dan tidak bersifat universal. Perubahan hukum pada istihsan dilihat dari beberapa aspek yaitu,

¹⁸ DR. wahbah Zuhaily, *Ushl Al-Fiqh Al-Islamiyah* (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1987).

adanya nash atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, urf atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan, atau darurat. Penyesuaian hukum istihisan terhadap universalitas kemaslahatan manusia dilihat dari aspek perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, teknologi, ekonomi, dan nilai hukum.

Ketentuan Istihisan

Dalam penerapannya tentu istihisan memiliki ketentuan yang menjadi standarisasi dalam mengistinbatkan suatu hukum. Ketentuan tersebut meliputi rukun dan syarat istihisan.

Rukun-Rukun Istihisan

Adapun rukun-rukun istihisan sebagai berikut¹⁹:

1. Qiyas jaly, dalam definisinya *Qiyas jaly* memiliki dua definisi yang berbeda, yaitu:
 - a. Suatu Qiyas yang hukumnya bersifat nyata karena terdapat dalam nash. Contoh: pelarangan memukul orang tua diqiyaskan dengan dalil yang melarang seorang anak berkata “Ah” kepada orang tua. Larangan tersebut secara nyata mengandung arti ‘illah larangan menyakiti orang tua. Sehingga berkata “ah” saja dapat meyakiti, lebih-lebih dengan memukul mereka.
 - b. Suatu Qiyas yang ‘illatnya tidak disebutkan di dalam nash tetapi tidak terdapat kesamaran dalam mengetahui persamaan yang ada di dalam Ashl dan Far’u. Contoh: Qiyas bolehnya meng-Qashr shalat bagi wanita yang sedang dalam perjalanan. Dalam al- Ashl, hukum ini diqiyaskan kepada kebolehan seorang laki-laki melakukan Qashr dalam perjalanan. Dan dalam al-Far’u, hal ini diqiyaskan kepada perempuan. Pada dasarnya, tidak ada kesamaran untuk mengetahui bahwa ‘illah Qashr shalat adalah karena dalam perjalanan dan bukan karena jenis kelamin. Oleh karena itu, tidak ada kesamaran untuk mengQiyaskan.
2. Qiyas Khafy, yaitu suatu qiyas yang ‘illatnya tidak disebutkan di dalam nash secara zahir, sehingga untuk menemukan illat hukumnya memerlukan ijtihad. Contoh: meng-Qiyas-kan pembunuhan menggunakan benda berat dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum Qiyas., karena illat-nya sama yaitu pembunuhan yang dilakukan sengaja.

Selain itu, terdapat rukun-rukun cabang yang berhubungan dengan pengambilan istinbath hukum pada Istihisan, antara lain²⁰:

1. Ashl (مقيس عليه): yaitu permasalahan yang terdapat ketetapan hukumnya atau terdapat nashnya, baik di dalam Alquran maupun hadis.
2. Furu’ (مقيس): yaitu permasalahan yang baru dan belum diketahui ketetapan hukumnya.
3. Hukum Ashl (حكم الأصل): yaitu hukum yang terdapat di dalam nash.
4. Illat (علة): yaitu sifat yang menjadi penyebab atau alasan permasalahan itu dapat dihukumi.

¹⁹ M.A. DR. H. Abd. Rahman Dahlan, *USHUL FIQH*, ed. Achmad Zirzis, cetakan ke (Jakarta: AMZAH, 2011).

²⁰ Sodiqin, *FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*.

5. Wajah Aqwa (وجه أقوى): yaitu alasan utama yang dipakai dalam mengamalkan furu'

Syarat-Syarat Istihsan

Adapun syarat-syarat dari pada istihsan sebagai berikut²¹:

1. Kesesuaian dengan dalil: Aturan baru tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah pasti maknanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Adanya manfaat yang nyata: Manfaat dari aturan baru haruslah berdasarkan pada penelitian dan analisis yang mendalam. Manfaat ini harus bersifat universal dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Perbedaan Ulama Terhadap Istihsan

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai kehujjahan istihsan. Apakah istihsan termasuk *Hujjah* (dalil hukum syara') dan boleh mengamalkannya ataukah tidak?. Perbedaan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. jumbuh ulama Hanafiyah, malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa Istihsan adalah hujjah dan boleh mengamalkannya.
2. Imam as-Syafi'i, Ibnu hazm, ulama Syi'ah, dan sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa Istihsan bukanlah hujjah dan tidak boleh mengamalkannya.

Adapun dalil-dalil dari kedua pendapat ini sebagai berikut:

1. Dalil pendapat pertama yang menyatakan istihsan adalah hujjah dan boleh beramal dengannya.

Firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)
(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨))

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjauhi Tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Q.S Az-Zumar: 17-18)

Pada lafadz (فَبَشِّرْ عِبَادِ, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...) Allah memberikan pujian dan kabar gembira kepada siapa saja yang mendengarkan dan mengikuti sebaik-baiknya perkataan.

sesungguhnya pujian dan sanjungan tidak akan terjadi kecuali terdapat suatu perbuatan yang bersifat kebaikan, sehingga dalil ini menunjukkan adanya kebolehan

²¹ Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, n.d.

beramal dengan Istihsan. Argumentasi tersebut merujuk kepada lafadz *أَحْسَنَهُ* yang merupakan Fi'il at-Tafdhil sehingga memberikan kesimpulan bahwa ayat tersebut merupakan pujian bagi siapa yang meningkatkan amal kebajikannya dari sebelumnya. Inilah yang dimaksud oleh pendukung pendapat pertama sebagai istihisan. Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

"Apa yang dilihat baik oleh umat Islam, maka baik pula bagi Allah." (HR. Ahmad: 3418)

Sesungguhnya Rasulullah SAW. memberikan penggambaran tentang apa yang dilihat oleh kaum muslimin dari perkara baik dengan akal dan pikiran mereka. Apabila perkara yang dilihatnya adalah kebaikan maka perkara itu adalah sesuatu disyariatkan oleh Allah SWT. Inilah yang menjadi landasan kebolehan menggunakan Istihsan sebagai sesuatu yang dianggap baik bagi orang-orang muslim.

Kedua, dalil pendapat kedua yang menyatakan istihisan bukanlah hujjah dan tidak boleh beramal dengannya.

Firman Allah SWT. yang berbunyi²²:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (Q.s. Al-Maidah: 3)

Nash ayat Al-quran diatas menunjukkan tentang penjelasan bahwa Allah SWT. tidak akan meninggalkan seseorang dalam kesia-siaan. Tetapi, Allah telah menyempurnakan agama dan juga menyempurnakan syariat serta menjelaskan segala hukum di dalamnya. Maka pendapat kedua tidak membutuhkan sesuatu perbuatan yang bersandar dengan ra'yi (pikiran) entah itu Qiyas maupun Istihsan. Seandainya penggunaan Qiyas dan Istihsan dilakukan, maka sejatinya Syariat Islam belum sempurna dan banyak kekurangannya. Padahal, Allah SWT. Telah memberikan penjelasan dan penyempurnaan kepada syariat..

Istihsan adalah pengambilan hukum yang menggunakan rasionalitas berdasarkan hawa nafsu. Padahal Allah SWT. melarang menggunakan hawa nafsu dalam menghukum sesuatu seperti firman-Nya:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - وَتَمَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

Artinya:

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya." (Q.S An-Nazi'at: 40)

Ayat diatas menjelaskan pelarangan penggunaan hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Istihsan adalah hukum yang yang memungkinkan penggunaannya menggunakan sesuai dengan keinginan dan

²² Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istihsan Hukum," *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 8-19.

tujuan pribadinya. Karenanya, metode hukum ini tidak termaktub di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Allah SWT.

Analisis Kehujjahan Istihsan Di Kalangan Ulama

Disamping penjabaran di atas mengenai perbedaan ulama pada Istihsan, terdapat beberapa analisis argumentasi yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra terhadap kehujjahan Istihsan ini, antara lain:

Pendapat ulama yang menyebut Istihsan sebagai produk syara' dan hujjah, Serta bisa mengamalkannya memiliki beberapa argumentasi yaitu:

Dalam mazhab Hanafi, istihisan sering dianggap sebagai lawan dari qiyas. Jika qiyas cenderung menghasilkan hukum yang lebih ketat, istihisan justru memberikan ruang untuk fleksibilitas dan keadilan. Dengan menggunakan istihisan, ulama Hanafi dapat memberikan pengecualian terhadap aturan umum jika ada kepentingan yang lebih besar.

Istihsan adalah sebuah pendekatan hukum yang didasarkan pada penelitian dan analisis terhadap kasus-kasus yang spesifik. Ketika qiyas (analogi) yang bersifat umum tidak lagi relevan, istihisan memberikan ruang bagi mujtahid untuk memilih dalil yang lebih sesuai dengan situasi yang ada. Dengan demikian, istihisan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai kemaslahatan umat. Seperti ungkapan dari ibarah berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"menghindari kerugian diutamakan dari pada membawa kemaslahatan."

Dan juga kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسر

"kesulitan melahirkan kemudahan"

Secara tidak langsung, Istihisan digunakan untuk menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan, serta menghilangkan kesulitan bagi umat manusia khususnya umat Islam sehingga Istihisan menjadi metode ijtihad yang menggunakan pendekatan induktif untuk menggali makna yang lebih mendalam dari nash-nash syara'. Hasil dari proses ini adalah hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Istihisan juga berfungsi sebagai pengingat bagi mujtahid untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agama.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, istihisan merupakan dalil yang lebih prioritas dibandingkan dengan qiyas, terutama ketika qiyas menghasilkan hukum yang terlalu kaku dan tidak sesuai dengan tujuan syariat. Abu Hanifah, sebagai pendiri mazhab, secara tegas menyatakan bahwa istihisan memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih relevan dalam banyak kasus, seperti perkataannya.:

نستحسن هذا، وندع القياس

"kami menggunakan istihisan ini, dan menjauhi qiyas."

Ungkapan tadi bukan tanpa alasan, mengingat Abu Hanifah meyakini bahwa istihisan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan dapat menyesuaikan hukum Islam dengan situasi yang khusus dan tidak tercakup oleh Qiyas

Pendapat ulama yang menyatakan Istihsan bukanlah dalil syara' dan hujjah, Serta bisa mengamalkannya memiliki beberapa argumentasi yaitu:

Dalam pembahasan *Ibthal al-Istihsan* Imam Syafi'i membatasi sumber hukum Islam pada empat hal utama: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Beliau berpendapat bahwa istihisan, yang merupakan pendapat pribadi seorang mujtahid yang tidak didasarkan pada salah satu dari empat sumber tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihisan sebagai dalil yang berdiri sendiri.²³. Dalam ungkapannya Imam asy-Syafi'i pernah berkata mengenai Istihsan:

من استحسَن فقد شرع

*"Barang siapa yang menetapkan hukum dengan Istihsan berarti dia telah membuat syari'at sendiri"*²⁴.

Alasan dari Imam Syafi'i berkata demikian dikarenakan istihisan dapat menjadikan seseorang menjadi seorang mujtahid tanpa perlu mempelajari nash-nash inti seperti Al-quran dan sunnah, dan tidak perlu mengetahui perangkat ilmu yang berhubungan denganya. Cukup dengan sangkaan baik saja seseorang dapat menetapkan hukum.

Imam Syafi'i khawatir bahwa jika istihisan dilegalkan tanpa adanya batasan yang jelas, maka akan membuka pintu bagi penyalahgunaan dalam pembuatan hukum. Beliau berpendapat bahwa hanya orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an dan hadis yang berhak membuat keputusan hukum. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihisan sebagai salah satu metode ijtihad.

Bentuk Perubahan Hukum dalam Istihsan

para ulama membagi Istihsan menjadi dua bagian ditinjau berdasarkan aspek-aspek berikut:

a. Berdasarkan Bentuk Perpindahannya.

Ditinjau dari bentuk perpindahannya, istihisan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu²⁵:

1. perpindahan hukum dari qiyas dhahir (قياس ظاهر جلي) kepada Qiyas Khafi (قياس خفي).

Contoh:

Dalam hukum wakaf, ada perdebatan mengenai apakah hak pengairan dan hak lalu lintas di tanah wakaf termasuk dalam harta wakaf atau tidak. Jika kita melihat dari aturan umum (qiyas zahir), maka hak-hak tersebut tidak ikut terwakafkan, karena dalam jual beli hak-hak ini biasanya tidak ikut berpindah. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih khusus (istihsan), maka hak-hak tersebut bisa dianggap termasuk dalam wakaf. Alasannya adalah karena tujuan wakaf adalah agar orang lain bisa memanfaatkan tanah tersebut, sama seperti dalam kasus sewa-menyewa.

²³ Muhammad Bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm* (Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, n.d.).

²⁴ Jum'ah, *Tarikh Ushul Fiqh*.

²⁵ DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman, *Ushul Fiqh Lil Firqah Ar-Rabi'ah Syariah*.

2. perpindahan suatu hukum oleh Nash yang umum (نص عام) kepada hukum khusus (حكم خاص).

Contoh:

Berdasarkan ayat Al-Maidah ayat 38, hukuman potong tangan menjadi hukum umum bagi pencuri. Akan tetapi, dalam praktiknya, Khalifah Umar bin Khattab melakukan pengecualian terhadap hukum tersebut pada masa kelaparan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan hukum Islam, di mana hukum umum dapat disesuaikan dengan kondisi khusus dan pertimbangan kemaslahatan umat.

3. Perpindahan hukum kully (حكم كلي) kepada Istisna (استثنائي).

Contoh:

Menurut aturan umum, wakaf hanya sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Namun, dalam kasus tertentu, seperti wakaf yang dilakukan untuk kepentingan pribadi orang yang belum dewasa, istihsan dapat digunakan untuk membolehkan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan.²⁶

b. Berdasarkan Sanadnya/Sandarannya.

Ditinjau dari sandarannya, Istihsan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Istihsan bi al-Qiyas khafi,

ialah adanya perbedaan hukum karena asal (أصل) dan cabang (فرع) yang mempengaruhi Qiyas.

Contoh:

Ketika seseorang mewakafkan tanah pertanian, muncul pertanyaan apakah hak-hak seperti mengairi tanah dan membangun saluran air di atasnya termasuk dalam wakaf tersebut. Jika kita melihat dari sudut pandang istihsan (yaitu mencari solusi yang paling sesuai dengan tujuan), maka hak-hak tersebut seharusnya termasuk dalam wakaf, karena tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang qiyas (perbandingan dengan kasus lain), maka hak-hak tersebut mungkin tidak termasuk, kecuali disebutkan secara jelas dalam aturan wakaf..²⁷

2. Istihsan bi an-Nash

Istihsan bi an-nash merupakan suatu metode dalam ijtihad di mana seorang mujtahid berpindah dari hukum umum menuju hukum khusus yang didasarkan pada nash (ayat Al-Quran atau hadis). Hal ini dilakukan karena adanya nash yang secara spesifik mengatur suatu kasus tertentu, sehingga mengkhususkan hukum umum yang berlaku.

Contoh:

Konsep istihsan berdasarkan nash Al-Quran dapat diilustrasikan dengan hukum mengenai wasiat. Meskipun aturan umum menyatakan bahwa harta

²⁶ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," *Jurnal Akmami* 3, no. 2 (2022): 295–304.

²⁷ Darmawati H, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Fikr* 15 (2011).

seseorang akan beralih kepada ahli waris setelah ia meninggal, namun Al-Quran secara tegas mengatur tentang keabsahan wasiat. Ayat Al-Baqarah ayat 12 secara jelas menyebutkan bahwa wasiat harus dipenuhi sebelum harta dibagi kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa adanya nash yang secara khusus mengatur suatu kasus dapat menjadi dasar untuk mengkhususkan hukum umum.

3. Istihsan bi al-ijma'

merupakan salah satu metode dalam ijtihad di mana seorang mujtahid berpaling dari hukum asal (ijma' sharih) atau dari hukum yang tidak diingkari (ijma' sukuti) menuju hukum yang baru berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat para ulama berpendapat bahwa hukum yang baru lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Contoh:

Istishna' merupakan suatu pengecualian terhadap kaidah umum dalam jual beli. Meskipun hadis Nabi melarang jual beli barang yang belum ada, namun praktik istishna' telah berlangsung sejak lama tanpa adanya penolakan dari para ulama. Hal ini menunjukkan adanya ijma' (kesepakatan ulama) yang membolehkan transaksi istishna' untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari kesulitan ekonomi.

4. Istihsan bi al-'urf

Yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku.

Contoh:

Hukum asal wakaf adalah untuk benda-benda tidak bergerak. Namun, praktik mewakafkan benda bergerak seperti buku atau perabotan telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ketiadaan larangan dari para ulama terhadap praktik ini dapat dianggap sebagai ijma' (kesepakatan ulama) yang membolehkan wakaf benda bergerak.

5. Istihsan bi al-Dharurah

Yaitu prinsip dalam hukum Islam yang memberikan pengecualian terhadap aturan umum dalam situasi darurat. Seorang ahli hukum (mujtahid) dapat memutuskan untuk tidak mengikuti aturan yang sudah ada jika hal itu diperlukan untuk menghindari bahaya atau mencapai kebaikan yang lebih besar.

Contoh:

Prinsip istihsan bi al-dharurah terlihat jelas pada kasus seorang dokter yang harus melihat aurat pasiennya untuk memberikan pengobatan. Aturan agama yang melarang tindakan tersebut dikesampingkan sementara karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jika masa pengobatan telah selesai maka hukum tersebut kembalikan seperti semula dan menjadi terlarang²⁸.

6. Istihsan bi al-mashlahah

²⁸ Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Islam."

Ialah terdapat kemashlatan (manfaat) di dalam istihsan tersebut sehingga Qiyas ditinggalkan.

Contoh:

Prinsip istihsan memungkinkan adanya pengecualian terhadap aturan umum. Dalam kasus pekerja pabrik, meskipun aturan umum menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk, namun demi menjaga keamanan produk dan menghindari kerugian, maka pekerja dapat diminta untuk bertanggung jawab atas semua kerusakan.

Analisis Contoh Istihsan

Contoh dalam bidang perekonomian jual-beli online di era kontemporer yang diqiyaskan dengan Akad Salam (Pesanan) yang dimana Aturan umum dalam jual beli mensyaratkan adanya objek yang jelas dan nyata. Karena itu, transaksi jual beli terhadap barang yang belum ada tidak dapat dianggap sah berdasarkan qiyas atau perbandingan dengan kasus-kasus yang sudah ad, karena pada akad jual beli syarat sah terjadinya akad ialah adanya barang yang diperjual belikan pada majelis akad sehingga ditakutkan akan terjadi penipuan (gharar) pada akad tersebut. Karenanya qiyas menyamakan jual beli online dengan jual beli penipuan Namun dalam istihsan, hal ini diperbolehkan mengingat kebutuhan masyarakat era modern yang semakin berkembang dan banyak. Maka istihsan menyamakan jual beli online dengan akad salam yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.

Adapun contoh dalam bidang kedokteran, Seorang dokter yang melihat aurat pasien yang bukan mahramnya saat melakukan pemeriksaan dan pengobatann, terkhusus dokter laki-laki melihat aurat pasien perempuan. Secara Qiyas melihat aurat lawan jenis adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat karena dapat menimbulkan fitnah antara keduanya, serta menghindari adanya dorongan hawa nafsu yang diakibatkan melihat aurat lawan jenis. illat pelarangannya tentu dikarenakan tidak adanya ikatan keluarga antara dokter dan pasien ataupun tidak ada ikatan kemahraman. Pelarangan melihat aurat termaktub pada firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para

perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. an-Nur: 31)

Tetapi pada perkara istihisan, perkara ini dibolehkan meninjau kondisi yang sangat darurat apabila dokter tidak memeriksa bagian tubuh yang terdapat gejala pada pasien dapat mengakibatkan dokter tidak bisa mendiagnosa penyakit dan sebab penyakit itu terjadi. Kedaruratan ini tentunya mengedepankan asas kemaslahatan dari pasiennya tersebut dan menghindari kemudharatan yang lebih parah tentunya yang selaras dengan ibarah kaidah berikut:

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

“sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya”²⁹

Atas dasar ini juga, dokter hanya boleh memeriksa bagian tubuh yang sakit karena darurat dan tidak diperbolehkan memeriksa bagian tubuh pasien lawan jenis yang tidak perlu diobati .

Setelahnya, apabila pemeriksaan telah selesai dan pasien telah sembuh dan tidak berada dalam kondisi pemeriksaan tersebut. Maka dokter tidak boleh lagi melihat aurat pasiennya ataupun mengumbar aib aurat pasiennya ke orang lain. Tentu, argumentasi ini merujuk kepada kaidah fiqh yaitu:

ما جاز لعذر بطل بزواله

“sesuatu yang boleh karena uzur, menjadi tidak boleh lantaran telah hilang uzurnya.”³⁰

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa istihisan yang digunakan ialah istihisan bi ad-dharurah; memindahkan hukum yang diaplikasikan karena adanya illat kedaruratan dan digunakan demi asas kemaslahatan. sehingga jika tidak dilakukan akan menimbulkan mafsadah/kerusakan yang lebih besar. Tapi jika kedharuratan itu selesai, maka hukum tersebut kembali ke hukum ashl atau hukum yang umum. Inilah yang menjadi karakteristik istihisan yaitu perubahan hukum yang bersifat parsial (juz'iyah). Tentunya, perubahan hukum ini tidak bersifat absolut; pengaplikasiannya terjadi di saat tertentu dengan sebab yang khusus.

Relevansi Istihsan Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Pembaharuan hukum Islam dapat dipahami sebagai inovasi pengembangan hukum Islam sebagai alat yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari perkembangan ilmu sains dan teknologi, arus globalisasi yang kian dinamis, yang mana sebelumnya hal tersebut belum ada pengaturannya dalam hukum Islam itu sendiri, praktek yang ditempuhnya ialah baik menetapkan hukum

²⁹ DR. Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 2014).

³⁰ Zaidan.

terhadap masalah yang baru, maupun mengganti hukum lama dengan hukum baru yang lebih relevan dengan situasi yang dihadapi.

Dunia yang semakin kompleks dan baru sudah menjadi sunatullah bahwa kebaruan itu mesti dihadapi dengan sikap terbuka dan adaptif. Islam membekali umatnya dengan prinsip dan nilai dasar yang bermakna umum dan bisa ditafsirkan agar hal tersebut dapat terus dikembangkan guna memberi fleksibilitas dalam menjawab persoalan umat yang kian kompleks dan variatif juga senantiasa menjaga kemaslahatan bersama, yang mana kemaslahatan itu merupakan tujuan dari syari'at (*Maqashid Ash-Syari'ah*)³¹. Dalam kaitannya dengan istihisan, Istihisan dapat merombak hukum yang berlaku lampau yang telah ditetapkan oleh Qiyas, dengan demikian istihisan berbeda dengan hukum Islam yang ditetapkan terlebih dahulu/berlaku lama. Maka dengan begitu, istihisan menjadi metode istinbath hukum yang tidak rigid/tercengkeram hukum lama sehingga relevansinya akan terus mengalami fleksibilitas dengan pembaharuan kebutuhan manusia masa kini. Perkembangan zaman yang begitu cepat melahirkan permasalahan hukum yang semakin kompleks dan beragam. Hal ini menuntut para mujtahid untuk terus berinovasi dalam mencari solusi hukum Islam yang relevan. Dalam konteks ini, istihisan sebagai salah satu metode ijtihad menjadi semakin relevan karena memungkinkan adanya penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Permisalan yang kongkrit dari urgensitas istihisan terhadap era kontemporer salah satunya dalam bidang medis dan ekonomi. Transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan³². Prinsip untuk tidak menyakiti tubuh manusia, termasuk jenazah, memang penting. Namun, dalam kasus transplantasi organ untuk tujuan pengobatan, prinsip untuk menghilangkan bahaya (kemudharatan) menjadi lebih utama. Oleh karena itu, transplantasi organ dapat dibenarkan secara hukum Islam dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Selain itu, praktek bayi tabung, operasi plastik, kb, dan lainnya merupakan hasil produk istihisan di bidang medis yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang diperbolehkan dan tentunya tidak boleh melanggar dalil-dalil syara' yang ada.

Transaksi jual beli mu'atah, yang umum ditemui di supermarket, merupakan pengecualian dari aturan umum jual beli dalam Islam yang mensyaratkan adanya ijab qabul. Karena kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa berbelanja dengan cara mengambil barang langsung dan membayar, maka jual beli mu'atah dianggap sah berdasarkan prinsip istihisan, yaitu suatu tindakan yang menyimpang dari aturan umum. Meskipun bertentangan dengan aturan umum jual beli, namun karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dan diterima oleh masyarakat, maka jual beli mu'atah dianggap sah.

Efektivitas hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Penerapan hukum Islam di suatu tempat dan waktu tertentu belum tentu sama dengan tempat dan

³¹ Iskandar Usman, *Istihisan Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2011).

³² Saragih, Suparmin, and Anggraini, "Relevansi Istihisan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang."

waktu lainnya. Untuk memastikan bahwa tujuan utama hukum Islam tetap tercapai, diperlukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi untuk masyarakat kontemporer seperti sekarang ini, jika hukum Islam tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umatnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Islam akan menjadi agama yang ditinggalkan penganutnya. Maka dari itu, terlepas dari benturan pandangan yang terjadi antar ulama ijthad, Istihsan oleh sebagian umat muslim tetap digunakan, mengingat adanya transformasi sosial yang masif dan perlu diimbangi oleh perangkat hukum yang sesuai, salah satunya ialah dengan adanya Istihsan tersebut.

KESIMPULAN

Istihsan, secara harfiah bermakna 'menganggap baik', dalam konteks hukum Islam merujuk pada suatu proses ijthad di mana seorang mujtahid melakukan penimbangan terhadap berbagai dalil dan kemudian memilih untuk tidak mengikuti kaidah qiyas atau hukum umum yang berlaku. Keputusan ini diambil karena mujtahid menemukan adanya dalil yang lebih kuat yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam penerapan kaidah atau hukum tersebut dalam kasus yang sedang dihadapi. Dalam penentuannya, Istihsan memiliki ketentuan khusus didalamnya. Ketentuan tersebut berupa aspek rukun, syarat, dan prinsip Istihsan. Hal ini tentunya sebagai standarisasi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam Istihsan menitikberatkan pentingnya mencapai manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat yang mendasar di kalangan ulama usul fiqh mengenai status hukum istihisan. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa istihisan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat dijadikan landasan dalam mengeluarkan hukum. Sebaliknya, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, ulama Syiah, dan sebagian ulama Hanabilah menolak penggunaan istihisan sebagai dasar hukum. Ditinjau dari perubahan bentuk hukum, para ulama membagi Istihisan menjadi dua bagian dilihat dari aspek yang berbeda; pertama, berdasarkan bentuk perpindahannya, dan yang kedua, berdasarkan bentuk sandarannya. Setiap bagian memiliki cabangnya masing-masing berdasarkan tinjauan pengambilan argumentasi hukum.

Terdapat beberapa point karakteristik kekhususan Istihisan, yaitu mentarjihkan *Qiyas Khafiy* (samar) dari *Qiyas Jaly* (jelas) dilihat dari aspek kekuatan dalil antara keduanya, perubahan hukum bersifat *juz'iyah* (spesifik) dan hanya di saat tertentu saja penerapan hukum melalui istihisan ini terpakai demi adanya kemaslahatan, dasar perubahan hukum pada istihisan dilihat dari beberapa aspek: adanya nash atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, urf atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan, atau darurat.

REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI: 2016
- Abdul Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. AMZAH. Jakarta: 2011.
- Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqhi. Maktabar Ad-Da'wah Islamiyyah. Cairo: 1956.
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Ali Sodiqin. Fiqh Dan Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia. Penerbit Beranda Publishing. Yogyakarta: 2012.
- Al-Syarasi. Ushul As-Syarakhsi. Dar-Al Kutub Al-Ilmiyah. Beirut: 1993
- Darmawati. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Al-Fikr: 2011
- DR. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A. (2011). USHUL FIQH (Achmad Zirzis (ed.); cetakan ke). AMZAH.
- DR. Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman. (2019). Ushul Fiqh Lil Firqah ar-rabi'ah Syariah (Jami'ah al-Azhar as-Syarif (ed.)). Jami'ah al-Azhar as-Syarif.
- DR. wahbah Zuhaily. (1987). Ushl al-Fiqh al-Islamiyah. Dâr al-Fikr al-Mu'ashir.
- H, D. (2011). Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam. Al-Fikr, 15.
- Hamka Haq. (1997). Dialog Pemikiran Islam Ujung Pandang. Yayasan AHKAM.
- Hamka Haq. Dialog Pemikiran Islam Ujung Pandang. Cetakan I. Yayasan AHKAM. Ujung Pandang: 1997.
- Hendri Hermawan Adinugraha. Almaslahah Almursalah dengan Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Iskandar Usman. Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam. Lembaga Kajian Agama dan Sosial. Banda Aceh: 2011.
- Iskandar Usman. Istihsan dan Prubahan Hukum Islam. Cetakan I. Raja Grafindo. Jakarta: 1994.
- Ismail Muhammad Ali Abd Ar-Rahman. Ushul Fiqh Lilfirqah Ar-Rabi'ah Syariah. Jami'ah A-Azhar As-Syarief. Dimyat: 2019.
- Jum'ah, A. (2014). Tarikh Ushul Fiqh (D. El-Muqattam (ed.)). Dar al-Muqattam.
- Khalaf, Abdul Wahab. (2003). Ilmu Ushul Al-Fiqh (Maktabah al-Ma'arif (ed.)). Dar al-Hadist.
- Khalaf, Abdul Wahab. (2023). ushul fiqih. darul ifta.
- Muhammad Abu Zahrah. (2006). Ushul al-Fiqh (S. Ma'sum (ed.); VI). Pustaka Firdaus
- Muhammad Abu Zahrah. Imam Syafi'i Hayatuhu Wa'asruhu Wa Fiktuhu Ara'uhu Wa Fiqhuhu. Diterjemahkan oleh Abdul Syukur dengan judul Imam Syafi'i Bigrafi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh. Cetakan II. Lentera. Jakarta:2005.
- Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dengan judul Ushul Fiqh. Cetakan VI. Pustaka Firdaus. Jakarta: 2006.
- Muhammad Bin Idris as-Syafi'i. (n.d.). al-Umm. maktabah al-Bab al-Halaby.
- Muhammad Juni Bedudu. Istihsan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal STAIN Hukum Ekonomi Syari'ah XV*: 2020
- Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang." *Jurnal Akmami* 3, no. 2 (2022): 295–304.

Wahbah Zuhaily. Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyah. Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir. Damaskus: 1987.

Zaidan, DR. Abdul Karim. Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 2014.